

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam teori klasik, hukum Islam atau *Syari'ah* adalah perintah Allah Swt, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw dan merupakan sistem ketuhanan yang mengontrol masyarakat Islam (Muslehuddin, 1991:45). Pada awal perkembangannya hukum bagi umat Islam selalu dipandang sebagai suatu sistem yang berintikan *Syari'ah* yaitu ketentuan Allah Swt untuk menjadi tuntunan bagi umat manusia (Hasyim, 1989:60).

Wahbah al-Zuhaili (1993:2-3) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Fuad Hariri mengatakan

Atthanami', Pemilik kitab *Kasyfu Istilâhi al-Funûn*, mengatakan *Syari'at* adalah hukum dan tata aturan yang telah disyariatkan untuk hamba-Nya dari beberapa Nabi, yang berkaitan dengan cara melakukan sesuatu yang disebut dengan *Syari'at far'iyyah* dan *Syari'at amaliyyah*, hal ini termakstub dalam *ilmu fiqh* (Al-Zuhaili, 1995:2-3).

Syari'ah dalam istilah hukum Islam berarti hukum dan tata aturan yang disampaikan kepada hamba-hambanya. *Syari'ah* dalam pengertian ini berarti wahyu, baik dalam pengertian *al-Wahy al-Matluw* (Al-Qur'an), atau dalam pengertian *al-Wahy ghair matluw (al-Sunnah)* (Praja, 1993:13).

Pandangan hukum Islam atau *Syari'ah* terhadap wanita memiliki tanggung jawab yang tidak berbeda, dalam menjalankan semua peraturan yang diterapkan atasnya, disamping itu wanita juga memiliki sejumlah kewajiban hukum terhadap masyarakatnya, sebagaimana layaknya pria (May, 1987:251).

Ketentuan diatas, dalam pandangan Mahmud Syalthout (1985: 33) didasari atas adanya persamaan wanita dengan pria dalam tanggung jawab keagamaan. Pada dasarnya, sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., kedudukan wanita dan pria adalah sama, hal ini berarti bahwa tidak ada pengecualian hak dan kewajiban antara pria dan wanita di sisi Allah Swt. dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam (Mulyono, 1992: 14)

Bukti kongkrit untuk membuktikan kenyataan diatas adalah adanya ajaran persamaan antar manusia, baik antar laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan yang merupakan salah satu tema utama sekaligus prinsip utama dalam ajaran Islam (Quraish Shihab, 1993: 269).

Al-Qur'an menegaskan bahwa adanya perbedaan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian taqwanya kepada Allah Swt. Hal ini dapat kita lihat Surat al-Hujurât ayat 13, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa (Soenarjo, dkk. 1989: 847)

Sementara itu kenyataan adanya ajaran persamaan sering disalahgunakan dan disalahtafsirkan, baik oleh kalangan umat Islam sendiri ataupun oleh kalangan

luar (baca orientalis) yang memandang bahwa ajaran persamaan ini, tidak dikenal dalam ajaran Islam. Mereka sering berdalih dengan mengambil contoh yang secara sepintas adanya distorsi kedudukan, yaitu kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Parahnya lagi, kenyataan ini didukung oleh pengamatan ulama-ulama terdahulu yang tertuang dalam berbagai diskursus (wacana, bahasan) dominan kitab kuning yang terasa tidak enak didengar, baik dalam penggunaan bahasa (yang sangat memihak kepada *mudzakkar*) maupun pilihan aspek kehidupan perempuan yang dijadikan pokok kitab-kitab fiqh, terdapat bias yang begitu dalam dan transparan. Tolak ukur segala hal adalah laki-laki dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki diberi makna bahwa perempuan tidak mencapai martabat laki-laki. Keberadaan perempuan seolah-olah hanya demi mengabdikan kepada laki-laki dan hanya memenuhi kebutuhan seksual saja. Status laki-laki baik di dunia maupun di akherat jauh diatas status perempuan dengan tolak ukur harga, bobot atau keseriusan, satu laki-laki adalah sepadan dengan dua orang perempuan (Bruinessen, 1995: 1972).

Padahal kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikan masyarakat, karena ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan (Quraish Shihab, 1993: 267).

Bukti dari hal tersebut diatas, adalah al-Qur'an banyak berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat al-Qur'an, ada yang berbicara menyangkut sisi kehidupan, hak dan kewajiban dan ada pula yang menguraikan

keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama/kemanusiaan (Quraish shihab, 1993 7)

Hal ini pula seperti yang diuraikan Huzaimah T, yang dikutip oleh S. Baroroh Baried, bahwa:

Allah SWT dengan penuh bijaksana telah mendudukan wanita dalam proposi yang tepat, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan ini. Laki-laki dan wanita diciptakan oleh Allah sebagai hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya dan diberi kedudukan sebagai *khalifah*-Nya di muka bumi untuk mengelola bumi dan langit serta seisinya, memanfa'atkannya demi kesejahteraan umat manusia. Kedudukan dan fungsi yang sama antara laki-laki dan wanita dalam konteks keberadannya sebagai hamba Allah dan sebagai *Khalifah*-Nya telah mengubah nasib wanita dari kehidupan yang hina kepada kehidupan yang terhormat sebagai makhluk Tuhan. Berubahnya nasib wanita inilah yang telah mencatat martabatnya dalam memenuhi fungsinya secara bertanggung jawab (Baried, 1993 35)

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar kontemporer kebangsaan Mesir, sebagaimana dikutip Muhammad Quraish Shihab menulis:

Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan di kelima benua, keadaan mereka tentu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan (Quraish Shihab, 1993 269)

Secara umum hukum Islam memberikan perlindungan (proteksi) terhadap wanita dan memberikan batasan yang tepat tentang hak-hak wanita juga menunjukkan perhatian yang dalam untuk menjaminnya (Boisard, 1980 119).

Almarhum Muhammad Syalthout, mantan Syeikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga di Mesir, dalam bukunya *Min Tawjihat al-Islam* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab, berpendapat

Tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah meanugerahkan kepada perempuan sebagaimana mengenugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena hukum *syari'at* pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan dan perempuan juga demikian, dapat juga menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan (Quaish Shihab, 1996: 299).

Persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam pemberlakuan hukum *Syari'*, yang aturannya telah digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, justeru dalam bidang hukum-hukum tertentu sering didiskriminasikan oleh para ahli hukum terdahulu selama berabad-abad lamanya. Sebagai bukti, *Syari'ah* tentang pembuktian membedakan saksi berdasarkan jenis kelamin. Kesaksian wanita muslimat tidak diterima dalam kasus pelanggaran kriminal *hudud* dan *qishâsh* (al-Naim, 1994: 174).

Diantara ulama besar yang menyatakan, bahwa kesaksian seorang perempuan dalam masalah-masalah *hudud* tidak diterima, baik bersama-sama dengan laki-laki maupun seorang perempuan saja adalah Imam al-Syâfi'î (al-Syafi'i, tt, VI: 27), (Rusydi, 1990, III: 691).

Sedangkan Muhammad al-Ghazali seorang ulama kontemporer berkebangsaan Mesir bermadzhab Syâfi'î berpendapat bahwa wanita diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksiannya dalam pelbagai *qishâsh* dan tindak pidana, bidang-bidang yang bersangkutan dengan nyawa, kehormatan manusia' (Al-Ghazali, 1992: 74).

Perbedaan pendapat antara Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali di atas menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Pendapat Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang Kesaksian Wanita dalam Perkara Pidana*".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana Pendapat Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang kesaksian wanita dalam perkara pidana?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang kesaksian wanita dalam perkara pidana?
3. Bagaimana metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang kesaksian wanita dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pendapat Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang wanita dalam perkara pidana,
2. Sumber hukum yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali tentang kesaksian wanita dalam perkara pidana dan
3. Metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'î dan Muhammad al-Ghazali wanita dalam perkara pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Struktur hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama zaman pertengahan dibangun atas empat dasar yang disebut sumber-sumber hukum. Keempat sumber itu adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Dari keempat sumber hukum tersebut lahirlah apa yang disebut dengan *syari'ah*. *Syari'ah* dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian. Pertama, *syari'ah* dalam arti sumber yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Kedua, *syari'ah* sebagai sumber hukum Islam, baik yang tidak berubah maupun yang dapat berubah. Ketiga, *syari'ah* dalam pengertian hukum yang dapat digali (bedasarkan apa yang disebut *al-Istinbâth al-Ahkam*) dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* (Praja, 1993: 14). Dari hal tersebut di atas, tidak semua lapangan hukum Islam dapat dimasuki oleh *ijtihad*, tetapi terbatas pada lapangan tertentu, yaitu dalam hal-hal yang tidak ada *nash*-nya (ketentuannya) sama sekali dan hal-hal yang ada *nash*-nya tetapi tidak *qhat'i al-wurud* dan *dalâlah*-nya (Hasan, 1995: 51).

Dalam melakukan *ijtihad*, tidak sedikit ulama yang mempergunakan *ra'yu* (dengan logika) manakala dasar ketentuan hukumnya belum ditemukan, baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*. Hal ini berpijak dari sebuah hadits Nabi dan *atsar* para shahabat Rasulullah Saw yang membenarkan dan dapat menerima jawaban Muadz bin Jabal *ajtahidu ra'yri wa la 'alû* (aku berijtihad dengan sungguh-sungguh), ketika ditanyakan tentang dasar yang dipergunakan mengambil keputusan tidak menemukannya di dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits* (Yahya dan Faturrahman, 1986: 379).

Hal itu pula terlihat dari perkataan Umar bin Khatab r a kepada Qadhi Suraih:

وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك

“Apa yang tidak dijelaskan bagimu dalam al-Sunnah maka curahkanlah pikiranmu’ (Yahya dan Faturahman, 1986: 380)

Dengan demikian, menurut Arkoun (1994: 283) kaitannya tentang status wanita dalam syari’ah pokok bahasannya mencakup sejumlah bidang ilmu kuno dan modern, Islami dan “selundupan” (dalam makna polemis *‘ulum dakhilah* yang dahulu digunakan oleh kaum Muslimin untuk mendiskreditkan ilmu-ilmu rasional dan filsafat), namun masalah ijtihad dianggap dalam tradisi pemikiran Islami sebagai hak istimewa dan monopoli para ahli hukum, *al-A’imah al-Mujtahidun* pendiri aliran besar theology juridis yang telah menetapkan untuk masa berabad-abad berbagai korpus hukum, pernyataan iman ortodoks (*aqidah*), metodologi normative (*Ushul al-Fiqh*) untuk mendeduksi secara tepat berbagai kualifikasi juridis (*istinbâth al-Ahkâm*) berdasarkan kitab-kitab suci (*Al-qur’ân dan al-Sunnah*).

Dalam suatu tulisan yang meninjau hukum-hukum fiqh mengenai perempuan, orientalist terkenal Hamilton, A R. Gibb, sebagaimana dikutip oleh Martin Van Bruinessen dengan nada menyesal mengatakan bahwa

Bagian fiqh ini tidak didasarkan atas uraian al-Qur’ân, melainkan atas hadits-hadits yang mencerminkan adat suku-suku Arab. Ia menunjukkan bahwa setiap hukum al-Qur’ân mengenai perempuan merupakan perbaikan hak dan statusnya dan penolakan adat-adat suku Arab yang tidak menguntungkan kaum perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli fiqh ternyata lebih dipengaruhi oleh adat (terutama

konsepsi tradisi *'irâdh*), kehormatan suku dari pada ketentuan al-Qur'an (Bruinessen, 1995: 179-180).

Masih banyak orang yang menuduh bahwa Islam menghina dan merendahkan wanita, akan tetapi dalam kenyataan sebenarnya, apabila digali dari al-Qur'an, tradisi Rasul dan pendahulu pertama, mereka pasti tak akan menolak (Al-Ghazali, 1991: 118).

Menurut Fatima Marnissi, (1991: 103-104), sebagaimana dikutip oleh Yaziar Radianti, mengatakan

“Sikap fobi terhadap kaum wanita ini sangatlah mengejutkan, justru karena Rasulullah sendiri mendorong pengikut-pengikutnya untuk meninggalkannya, karena hal itu sisa jahiliyah dengan segala tahayul dan khurafatnya (Mernissi, 1991: 103-104).

Dan menurut Ashgar Ali Engineer, bahwa sikap sosial yang merendahkan kedudukan perempuan sudah sangat meluas, sehingga norma-norma kitab suci terpengaruh dan ditafsirkan sesuai kondisi dan situasi yang berlaku (Engineer, 1994: 58).

Harus diakui, bahwa akibat pengaruh hadits-hadits dan sikap serta persepsi yang bersikap lokal itu, para ahli hukum Islam terdahulu yang diantaranya Imam al-Syafi'i menjadikan surat al-Baqarah 282, sebagai landasan hukum penolakan terhadap kesaksian wanita dalam perkara-perkara pidana, yang berbunyi

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين
 فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما
 فتذاكر إحداهما الأخرى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) dengan lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya (Soenarjo, dkk, 1989: 70).

Secara tekstual, ayat tersebut secara jelas telah menerangkan bahwa kesaksian seorang perempuan dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki, dengan perbandingan kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan dan kesaksian dua orang laki-laki, sama halnya kesaksian empat orang perempuan dan begitu seterusnya.

Dalam hal tersebut diatas, Muhamad Al-Ghazali berusaha mengadakan penggalan hukum Islam dengan membandingkan hukum itu sendiri, tanpa harus mengacu pada madzhab yang kita pegang, bersikap objektif dan terbuka dalam menggali kitab-kitab fiqh dan mempelajari kembali dasar-dasar rujukan utama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah serta menghadapkan persoalan hukum kepada realitas sosial atau fakta ilmiah tanpa mencampuradukan dengan adat istiadat yang bersikap subjektif dan terbatas regional.

Kesaksian seorang wanita, seperti yang diketahui dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki, dengan alasan, karena wanita sering kali lupa, bingung atau kurang dapat memastikan nama yang benar dalam suatu urusan dan

manakala ada seorang wanita lainnya disampingnya, maka keduanya dapat saling membantu dalam menjelaskan sesuatu secara sempurna (Al-Ghazali, 1992: 74).

Muhammad Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Muhammadal-Baqir, mengatakan:

“Saya pernah mengadakan penelitian mengenai hal ini dan mendapati bahwa wanita, pada masa mentruasi, hampir-hampir menyerupai seorang yang menderita sakit. Perubahan-perubahan yang dialaminya dalam perasaan maupun pada sebagian organ tubuhnya menyebabkan mudah dilanda kebingungan dan keraguan dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan kemantapan dalam memberikan kesaksian merupakan keharusan”

Sehubungan dengan wanita, sains-sains modern seperti biologi dan psikologi, menunjukkan perbedaan diantara kedua jenis makhluk ini (Hakim, 1994: 230)

Berbagai percobaan pun, telah membuktikan bahwa wanita kemauannya rendah, cepat lupa dan mudah terpengaruh. Dia sudah gusar dan gelisah manakala peristiwa kesaksian belum terjadi. Wanita sudah lemas ketika dia dipanggil untuk memberikan kesaksian. Karena sebab-sebab itulah dan sebab-sebab yang lain, wanita kehilangan sebagian ingatannya, kalau tidak semuanya, ketika menjadi saksi di depan mahkamah (Al-Ghaffar, 1984: 182)

Seharusnya, dalam permasalahan ini kita tidak berhenti pada batas ini, namun sayangnya, telah timbul penyimpangan pemikiran muslim yang sama sekali menjauhkan kaum wanita dari kesempatan memberikan kesaksiannya dalam pelbagai bidang peradilan yang amat penting. Yakni dalam *qishâsh* dan tindak pidana, bidang-bidang yang bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia (Al-Ghazali, 1992: 74).

Padahal selain sumpah (*al-Yamîn*), penolakan sumpah (*al-Nukûl*) dan pengakuan (*al-Iqrâr*), kesaksian (*Syahâdah*) merupakan empat faktor (perkara), yang berfungsi sebagai bukti-bukti dalam peradilan, sehingga dengan keempat faktor tersebut dapat terlaksananya suatu proses peradilan dalam mengibarkan panji-panji keadilan.

Persamaan fungsi kesaksian antara laki-laki dan perempuan, selaras dengan prinsip kaidah:

الأصل في الإنسانية المساواة

(Al-Syanqithi, tt. 635)

“Asal dari kemanusiaan adalah persamaan”

Prinsip ini mempunyai landasan amat kuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Konstitusi Madinah adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip *egalite* dalam Islam, bahkan penerimaan bangsa-bangsa di dunia terhadap Islam, antara lain disebabkan prinsip *egalite* ini (Praja, 1993: 117).

Pada kenyataannya, banyak adat-adat primitif yang digolongkan dalam sunnah Nabawiyah. Karena orang Arab menempatkan posisi wanita dibelakang, maka atas nama Islam kaum wanita sering dilarang mengunjungi mesjid-mesjid atau menuntut ilmu di sekolah-sekolah atau berjihad. *Amar ma'rûf nahi munkar*, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemiliteran dan lain-lain (Al-Ghazali, 1994: 165).

Fatima Mernisi, menyatakan ketersudutan wanita, dikerenakan banyaknya hadits-hadits palsu (Tidak shahih), yang bertentangan dengan semangat persamaan yang telah dibawa oleh Nabi (Mernisi, 1994: 55). Padahal bukti

berbicara, belum ada orang yang lebih menghormati wanita dan mengangkatnya ke tempat yang layak seperti yang dilakukan Nabi (Haekal, 1992: 339)

Ashgar Ali Engineer (1994: 58) mengkritik kaum Muslim, yang cenderung terlalu mensakralkan *syari'ah* dan beranggapan bahwa *syari'ah* bersifat *Ilâhiyah* dan tidak dapat berubah, namun kenyataannya ada yang tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman, salah satunya menyangkut penolakan kesaksian wanita dalam perkara pidana. Dan Abdulah Ahmed al-Naim (1994: ix) berpendapat ketidakseimbangan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib sendiri adalah harga kemanusiaan yang tertimbun dalam *foelmulasi teoritik syari'ah tradisional* bagi orang yang memahami al-Sunnah, menyadari kebatilan tradisi-tradisi tersebut dan kontradiksinya tersebut dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Meskipun demikian, kebanyakan kaum awan dengan lantang menentang *al-haq* dengan fanatik dan menuduh orang lain sebagai penganut *faham modernisme* (Al-Ghazali, 1994: 165-166).

Kenyataan tersebut, bagi Muhammad al-Ghazali sangatlah tidak diinginkan, sehingga beliau berusaha menempatkan permasalahan hukum kesaksian wanita dalam perkara-perkara pidana atas dasar nash-nash yang kuat

Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali berpendapat

Sekali-kali saya tidak ingin melmahkan agama saya dihadapan hukum-hukum internasional dengan suatu sikap yang tidak berlandaskan nash-nash yang kuat. Apabila kaum muslimin di seluruh dunia kini mencapai lebih dari satu milyar manusia, patutkah kita melemparkan kehormatan dari lima ratus juta jiwa wanita muslim, hanya demi mengikuti pandangan seseorang (Al-Ghazali, 1992: 75).

Bencana yang menimpa kita kaum muslimin ialah karena kita begitu gemar mencampuradukan antara adat istiadat dengan akidah Islam serta

syari'atnya, sehingga menjadikan agama disamping agama yang sebenarnya, atau petunjuk dari Tuhan semesta alam. Dengan sikap yang demikian itu kita telah menghalangi jalan menuju Allah Swt. (Al-Ghazali, 1992: 75).

Dan Muhammad al-Ghazali (1991: 230) menyatakan dengan lebih tegas “Tidaklah dibenarkan mencampuradukan antara ajaran-ajaran Islam dengan adat sitiadat di suatu negeri, walaupun dibungkus dengan pakaian Islam, padahal itu hasil buatan mereka yang bukan datang dari Allah, hal itu, adalah kebodohan yang amat merugikan”.

Diantara tulisan Muhammad al-Ghazali dalam masalah ini sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab dari makalahnya “Konsep wanita menurut al-Qur’an, al-Hadits dan sumber-sumber ajaran Islam”, mengatakan:

Ketika kita menyetujui dan menolak secara keras keadaan wanita pada abad yang lalu, maka itu dibanding dengan keadaan wanita pada masa awal Islam. Adapun dibanding dengan keadaan hidup wanita di Eropa dan Amerika sekarang, maka kita berkeyakinan bahwa wanita yang tidak bekerja lebih baik dari pada wanita yang bejat, wanita yang terkurung di rumah, tempat tidur atau yang terbatas (pekerjaannya) dalam mengurus anak dan suami, lebih baik dari pada mereka yang terbuka bagi semua mata atau tidak menolak setiap sentuhan tangan. Islam mempersamakan antara kedua jenis (laki-laki dan perempuan) dalam segala macam pekerjaan yang baik, yang baik diantara mereka disisi Allah adalah yang paling suci niatnya dan paling banyak usahanya (Quraish Shihab, 1993: 17).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penentuan metode penelitian, penentuan jenis data akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang digali, tehnik pengumpulan data yang digunakan serta cara pengolahan dan analisa data.

1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis isi atau *content analysis*. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian pemikiran (Bisri, 1993: 18). Sedangkan tipe penelitiannya deskriptif.

2 Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

3 Sumber Data

Sumber data primer meliputi kitab-kitab yang membahas persamaan kedudukan wanita di depan hukum, yang ditulis oleh Imam al-Syâfi'î yaitu kitab *Al-Umm* Jilid VI dan kitab karya Muhammad al-Ghazali, yaitu *studi kritis atas hadits Nabi Saw Antara pemahaman tekstual dan kontekstual 44 persoalan penting tentang Islam, Laisa min al-Islam dan Hadza diinuna*.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab sekunder meliputi dan buku-buku yang ada kaitannya dengan tema tulisan, seperti: *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'a*, *Bidayah al-Mujtahid*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Muhalla*, *wawasan al-Qur'an*, *wanita Islam dan gaya hidup modern*, *wanita di dalam Islam*, *membumikan al-Qur'an*.

4 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau book survey metode ini paling sesuai dengan tema penulisan skripsi ini.

5 Analisis Data

Pada tahap ini, penulis melakukan data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya, kemudian ditafsirkan dengan mengacu keadain kerangka pemikiran.

